

Judul : Pekerja Tuntut Kesejahteraan di Hari Buruh
Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Pekerja Tuntut Kesejahteraan di Hari Buruh

Selain memperjuangkan hak kesejahteraan, pekerja juga menuntut agar Undang-Undang tentang Cipta Kerja dibatalkan.

JAKARTA, KOMPAS — Puluhan ribu pekerja menyuarakan tuntutan kesejahteraan dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2023), di Jakarta dan di sejumlah daerah. Selain soal upah layak, mereka juga menyuarakan rentannya kondisi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja serta ketentuan alih daya yang dianggap merugikan. Pemerintah memperlakukan pekerja mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Berbagai organisasi pekerja terlibat dalam peringatan Hari Buruh tersebut, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada sejumlah isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja, antara lain upah murah dan *outsourcing* atau alih daya semur hidup untuk semua jenis pekerjaan. Selain itu, penetapan upah minimum tidak melibatkan pekerja dalam perundingannya dan terdapat ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah.

"Buruh juga dikontrak terus-menerus tanpa memperhatikan periode, pesangon yang rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, istirahat panjang dua bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti hamil dan melahirkan tak ada kepastian mendapatkan upah," ujar Said.

Tuntutan serupa disampaikan pekerja yang tergabung

dalam Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi). Para pekerja yang sebagian besar berstatus kontrak dan pekerja lepas itu turut menyuarakan kesejahteraan dengan berorasi sembari membawa spanduk bertuliskan kritik.

Ketua Organisasi Sindikasi Nur Aini menyampaikan, pemerintah gagal menyejahterakan pekerja, media dan industri kreatif. Indikator atas kegagalan tersebut antara lain ketiadaan perbaikan kondisi kerja layak serta ketiadaan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

"Pada peringatan May Day 2023, kami mengusung tema *Sindikasi* sebagai gigitankarena ini adalah momen terakhir kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Kebijakan pemerintah selalu mengabaikan pekerja. Kami masih diupah murah, waktu kerja kami masih panjang (lembur) dan tidak ada upah lembur, serta pekerja kondisinya semakin rentan," katanya.

Mengenai tenaga kontrak, Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Dian Septi Trisnanti menyatakan, saat ini pelaku industri cenderung meminta pekerja pabrik mengundurkan diri lalu merekrut kembali sebagai tenaga kontrak dengan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai UU Cipta Kerja yang lebih panjang dibandingkan UU Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan dan jaminan pada tenaga kerja kontrak masih minimal.

"UU Cipta Kerja memosisikan tenaga kerja memiliki daya tawar rendah demi menarik investasi yang dinilai pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM). Padahal,

kesejahteraan SDM dapat meningkatkan seiring penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja," tuturnya.

Pembatalan UU

Dalam peringatan Hari Buruh tersebut, pekerja mendesak pembatalan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR didesak agar berkonsultasi dengan pekerja dalam setiap penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afransyah Noor menyatakan, pihak yang menolak UU Cipta Kerja dapat langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam momentum Hari Buruh ini, para pekerja diminta memperbaiki kinerja di perusahaan masing-masing.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam video yang ditayangkan pada puncak perayaan Hari Buruh Internasional oleh Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan, peringatan Hari Buruh menjadi momentum perluas kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan buruh ataupun pekerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Secara terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan agar pemerintah memenuhi hak asasi manusia buruh untuk menjamin kehidupan yang lebih manusiawi. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, situasi buruh dan buruh migran saat ini masih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM. Sepanjang 2020-2023, misalnya, sekitar 1.200 buruh migran menjadi korban perdagangan orang.

(JUD/208/211/DEA/ESA)

Profil Hubungan Industrial

Jumlah tenaga kerja ter-PHK



Jumlah lembaga kerja sama bipartit di Indonesia



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan



LKS Tripartit	
34	Provinsi
398	Kabupaten/kota
34.892	Peraturan perusahaan
15.637	Pejanjian kerja bersama
59.608	Perusahaan terapkan struktur skala upah

Rata-rata upah minimum di Indonesia (guta rupiah)



INFORMASI KETENAGAKERJAAN